

ANALISIS PEMBIAYAAN SYARIAH PADA BANK WAKAF MIKRO (BWM) AL FITHRAH WAFI MANDIRI SURABAYA

Abdul Ghofur
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik, Indonesia
E-mail: doel.alghofuri@gmail.com

Abdul Majid Toyyibi
Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya, Indonesia
E-mail: abdulmajidtoyyibi93@gmail.com

Lukman Efendi
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik, Indonesia
E-mail: luken.co2@gmail.com

***Abstract:** In this study, Micro Waqf Banks became the main focus because their existence was indeed a driving force for the economy of the ummah from various pre and post readiness to the process of being able to pay installments. So this research uses a descriptive qualitative type and approach by conducting field visits to meet with informants to the process of identifying field data which is carried out technically until data analysis is carried out. So that in this study the financing process was carried out in accordance with the 5C assessment and there were HALMI activities (weekly halaqoh) to build good communication between customers and BWM.*

***Keywords:** Sharia Financing, BWM*

Pendahuluan

Kita telah mengetahui bersama, bahwa ekonomi sangatlah berperan penting agar menjaga kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Dilihat dari indikator ekonomi tingkat pertumbuhan dan pembangunan, disini tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi mayoritas berasal dari para pelaku usaha baik perusahaan besar maupun sudah multinasional. Dengan adanya konsepsi pemberdayaan ini dapat merubah ekonomi masyarakat yang pada awalnya kurang dari berkecukupan menjadi berkecukupan.

Dengan mengembangkan kewirausahaan yang dikembangkan oleh rakyat kecil dalam hal ini dinamakan UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi ummat.¹ Sedangkan memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemauan untuk lebih maju merupakan tahun akhir dari pemberdayaan.

Dengan adanya Bank Wakaf Mikro dapat meningkatkan pendekatan pengembangan keuangan masyarakat khususnya pada masyarakat pelaku Usaha Kecil

¹Partomo, Tiktik Sartika dkk, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), 36.

dan Mikro (UKM) akan mudah mendapatkan modal. Dalam penelitian ini akan menjelaskan produk apa saja yang terdapat pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri, bagaimana persentase keuntungan dari sebuah pembiayaannya dan bagaimanakah analisa kelayakan nasabah dalam lembaga ini.

Menurut Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuninda dan Irham Zaki departemen ekonomi dan bisnis universitas airlangga surabaya menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro berperan aktif dalam situasi pandemi covid-19 yakni dengan melakukan kreasi sistem baru dalam pelayanannya terdiri dari proses pendataan nasabah yang terdampak pandemi COVID-19, mempermudah pembayaran angsurannya, memberikan fasilitas pemanfaatan media sosial (online) sebagai sarana pengembangan usaha, dan menutup proses pembiayaan tetapi memberikan fasilitas untuk diarahkan kepada lembaga keuangan lain.²

Menurut Siska Dkk dalam penelitian nya menunjukan bahwa Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya. Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang melakukan pemberdayaan masyarakat produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro tanpa agunan dengan menggunakan dana wakaf tunai. Seiring dengan munculnya masalah permodalan pada masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikarenakan pelaku usaha tersebut belum bisa mengakses lembaga keuangan formal atau bank. Dalam rangka mendorong fungsi keuangan, dari lembaga keuangan sebagai institusi mendorong pertumbuhan ekonomi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat suatu inovasi yang bernama Bank Wakaf Mikro (BWM). Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin OJK yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.

Pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) dilatarbelakangi oleh kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Berdasarkan itu Bank Wakaf Mikro (BWM) hadir di tengah-tengah kelompok masyarakat marginal untuk memberikan layanan dan akses bantuan permodalan usaha melalui pinjaman tanpa agunan.

Menurut Hari Sutra dan Kholis Roisah Hasil dari penelitian nya menunjukan bahwa pendirian BWM saat ini masih berdasarkan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan terkait BWM bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam pengoperasionalisasinya. Kehadiran BWM merupakan dukungan yang komprehensif

² Yuninda Roro, Irham Zaki, 2020, Peran Bank Wakaf Mikro pada Masa Pandemi, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7 No.9 2020

³ Siska Lis Sulistiani Dkk, 2019, Peran dan Role Legalitas Bank Wakaf Mikro, Jurnal Bimas, Vol.12 No.1 2019.

dalam upaya” mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal.⁴

Adapun Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki karakteristik *non deposit taking*, yakni tidak mengelola dana masyarakat, baik berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenisnya. Bank Wakaf Mikro (BWM) Al-Fithrah Wava Mandiri memberikan pembiayaan melalui mekanisme pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia dan pendampingan usaha dengan pembentukan aktivitas kelompok berupa Halaqoh Mingguan (Halmi) yang meliputi pendidikan keagamaan, pengembangan usaha, dan manajemen ekonomi keluarga. Dari uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembiayaan Syariah Pada Bank Wakaf Mikro (Bwm) Al Fithrah Wafa Mandiri**”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari, Apa produk yang tersedia pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri, Bagaimana presentase keuntungannya, dan Bagaimana analisa kelayakan calon nasabah. Untuk mendapatkan hasil penelitian maksimal berdasarkan rumusan diatas maka di dapatkan tujuannya yakni Untuk menjelaskan produk yang tersedia pada Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri, Untuk menjelaskan presentase keuntungan dari pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, dan Untuk menjelaskan sifat atau karakter calon nasabah yang akan diberi pembiayaan.

Kajian Teori

Pembiayaan disisi lain juga disebut financing atau pembelanjaan merupakan pendanaan yang disalurkan untuk mendukung investasi yang telah atau sedang **direncanakan**, baik dilakukan sendiri (mandiri) maupun dilakukan oleh orang lain (berkelompok). Dalam arti sempitnya, pembiayaan digunakan untuk mendeskripsikan pendanaan yang dijalankan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah maupun non bank kepada nasabah. Sehingga pembiayaan pada perbankan syariah yang dalam istilah terdapat aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan penanaman dana bank syariah dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, seperti (piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia).⁵

Di dalam aturan perbankan syariah, pembiayaan yang didistribusikan kepada pihak user atau pengguna dana yakni berdasarkan pada prinsip syariah dan pedoman teknis yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.⁶ Untuk mengetahui lebih lanjut berikut adalah beberapa landasan hukum islam (Al-Qur’an dan Hadits) mengenai pembiayaan termaktub dalam ayat suci Al-Qur’an pada surat Al-Maidah ayat 1 dan surat An-Nisa’ ayat ke 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

⁴ Hari Sutra dan Kholis Roisah, 2019, Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Law Reform, Vol. 15 No.2 2019.

⁵ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 302.

⁶ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105-106

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Adapun istilah Wakaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum yaitu umat Islam sebagai pemberian yang ikhlas.⁸

kemudian secara bahasa, waqaf adalah istilah dalam bahasa Arab. Kalau dilihat pada Kamus Lisanul Arab, ada secara bahasa namun juga memiliki beberapa makna, antara lain : (1) Al-Habs yang artinya menahan. Seperti contoh polisi menahan penjahat dan memasukkannya ke dalam penjara sehingga tidak bisa kembali melakukan aksinya. (2) Al-Man'u yang artinya mencegah. Seperti contoh seorang ibu mencegah anaknya main api agar tidak terbakar. (3) As-Sukun yang artinya berhenti atau diam. Seperti contoh unta diam dan berhenti dari berjalan.

Adapun penjelasan secara istilah fiqih, para jumbuh ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut Asy-Syafi'iyah mendefenisikan waqaf sebagai menahan harta yang bisa diambil manfaatnya bersama keabadian ain-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang mubah dan ada. Menurut Imam Hanafiah bahwa Menahan ain suatu harta dengan hukum tetap sebagai milik pemberi wakaf, dengan menyedekahkan manfaatnya, walaupun hanya sebagian.⁹

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan non-bank bersifat non-formal yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan akses pada lembaga keuangan formal. Untuk pendirian nya Bank Wakaf Mikro dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan sebagian kelompok masyarakat terutama yang berada di pelosok pedesaan tidak dapat mengakses layanan perbankan dalam kaitannya dengan pengajuan pinjaman modal usaha. Berdasarkan latar belakang tersebut, bank wakaf mikro hadir ke tengah-tengah kelompok masyarakat marginal untuk memberikan layanan dan akses bantuan permodalan usaha melalui pinjaman lunak tanpa agunan.

Keberadaannya sebagai lembaga keuangan non-bank berbentuk mikro syariah, bank wakaf mikro tidak berada dibawah naungan Bank Indonesia, tetapi OJK. Sebab itu, pemberian izin pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi kewenangan OJK, termasuk dalam pengawasannya. Sementara dalam tehnik operasionalnya, OJK menggandeng Lembaga Amil Zakat melalui kerjasama diantara keduanya. Pesantren dan dalam hal ini juga tokoh masyarakat termasuk dalam pembinaan dan pendampingan kepada nasabah. Kesuksesan dan keberhasilan Bank Wakaf Mikro tentu sangat membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi

⁷ Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diunduh pada tanggal 27 Mei 2021

⁹ Habibi, *Fiqih Wakaf* (Santri Salaf Press : Kediri, 2018), 21

Umat. Salah satu elemen masyarakat adalah Pesantren. Mengapa pesantren yang digunakan sebagai basis penyelenggaraan Bank Wakaf Mikro? Berdasarkan data Kementerian Agama tercatat sebanyak 28.194 pesantren yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya adanya potensi yang besar untuk pemberdayaan umat guna mengentaskan kemiskinan dan mengikis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Inovasi Model bisnis Bank Mikro yang dikembangkan tak seperti lembaga keuangan pada umumnya. Jika lembaga perbankan formal pada umumnya berbadan hukum perusahaan terbatas (PT), lain halnya dengan izin usaha sebagai lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya, setiap Bank pasti berorientasi pada laba. Semakin besar laba, semakin menarik investor untuk berinvestasi atau menanamkan modal di dalamnya, dengan harapan mendapatkan pengembalian yang besar dari laba tersebut. Sedikit berbeda dengan bank Wakaf Mikro, karena permodalan lembaga keuangan mikro syariah ini bukanlah hasil investasi melainkan donasi. Pihak yang menjadi donatur bank Wakaf Mikro bisa siapapun saja, baik itu perusahaan maupun perorangan yang memiliki kelebihan dana, kepedulian dan komitmen untuk membantu mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat marginal yang belum terasa tersentuh oleh pelayanan perbankan formal.

Namun ketika dilihat dari sumber modalnya, orientasi bank wakaf mikro cenderung lebih banyak bersifat sosial dan sedikit untuk pencapaian laba. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya imbal hasil pinjaman yang dibebankan kepada nasabah, yakni hanya sebesar 3% per tahun. Oleh sebab itu pembiayaan melalui bank Wakaf Mikro disalurkan tanpa agunan dan didasarkan pada prinsip syariah. Bank Wakaf mikro terdapat keunikan tersendiri yang membedakannya dari bank-bank umum. Keunikan ini sekaligus menjadi karakteristik atau ciri khas bank wakaf mikro yang tidak dimiliki oleh bank umum

Metode

Jenis dan Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan Instrumen Pengumpulan Data (IPD) melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Instrumen Pengumpul Data (IPD) dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis **pembiayaan** yang terjadi di Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fitrah Wafa Mandiri. Dalam memahami masalah yang diteliti pada penelitian ini penulis menggunakan strategi studi kasus. Pendekatan pada penelitian menggunakan kualitatif sumber data primer dan sekunder. Data primer di dapat dari informan secara langsung berdasarkan wawancara.

Unit analisis penelitian ini yaitu Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisa data digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Proses Pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri yaitu identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan, pra PWK (pelatihan wajib kelompok), PWK dan halmi (halaqoh mingguan) lalu pencairan dana pinjaman. Di Bank Wakaf Mikro Al

Fithrah Wafa Mandiri pemberian pembiayaan sistemnya kelompok bukan individu. Persyaratan untuk melakukan pembiayaan yaitu fotocopy ktp dan kartu keluarga dan tidak ada jaminan dalam pembiayaan tersebut.

Bank Wakaf Mikro dalam upayanya mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara memberikan modal kepada masyarakat kurang mampu disekitar Pondok Pesantren Al Fithrah Kedinding Surabaya. Adapun skemaprogram Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Skema Program Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wafa Mandiri

Dalam programnya, BWM membutuhkan donator sebagai penyalang dana yang mewakafkan dana tersebut. Donatur dalam hal ini merupakan seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Dana wakaf dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSM) dan kemudian disalurkan kepada BWM Al Fithrah Wafa Mandiri untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat.

Kriteria masyarakat yang dapat menerima program penyaluran dana dari BWM, sebagai berikut:

1. Masyarakat yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya
2. Masyarakat yang sudah memiliki usaha atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja
3. Masyarakat yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan

Proses dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah melalui beberapa tahapan diantaranya:

a. Tahap identifikasi

Identifikasi nasabah dilakukan dengan mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data masyarakat yang miskin namun mereka produktif. Dalam hal ini masyarakat harus mempunyai usaha meski skala kecil. Identifikasi nasabah juga bisa dilakukan dengan cara mendatangi RT /RW, Ibu ibu PKK dan ibu ibu pengajian sekitar pesantren.

b. Tahap sosialisasi

Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait dengan lembaga Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat, baik itu mengarah kepada ibu ibu pengajian, atau arisan PKK dan sebagainya. Selain sosialisasi

pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan *survey* kepada calon nasabah.

c. Tahap uji kelayakan

Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap uji kelayakan untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori *survey*. Pihak Bank Wakaf Mikro melakukan survey ke rumah satu persatu dari calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka. Cara penilaian kelayakan anggota ada 4 kriteria yaitu:

a. Indeks Rumah (IR)

Indeks Rumah (IR) digunakan sebagai kriteria, karena rumah calon anggota mencerminkan status sosial ekonomi sebagai golongan miskin. Luas rumah yang kecil, tidak berubin dengan fasilitas yang tidak memenuhi.

b. Indeks pendapatan (IP)

Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang berpendapatan kurang dari pendapatan minimum kurang dari Rp. 2.400.000 (sesuaikan dalam kondisi lokal) tergolong sebagai golongan orang indeks rumah miskin.

c. Indeks asset (IA)

Asset yang dinilai tidak termasuk tanah yang dimiliki, tetapi meliputi asset rumah tangga (termasuk alat pertanian), ternak, asset yang likuid seperti uang tunai, tabungan.

d. Indeks pemilik tanah (IT)

Program modal usaha yang dimaksudkan untuk orang-orang miskin yang tidak memiliki tanah atau tanah yang dimiliki sedikit dan tidak produktif. Tetapi adakalanya mereka juga memiliki sebidang tanah yang tidak luas yang hasilnya tidak dapat menghidupinya untuk sepanjang tahun.

4. Tahapan Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan *survey* selesai dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di Bank Wakaf Mikro. Kemudian pendamping menginstuksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

5. Tahapan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan Pelatihan Wajib Kelompok yang dilakukan selama 5 hari berturut-berturut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK.

Materi yang diberikan kepada calon nasabah meliputi beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di Bank Wakaf Mikro sendiri tidak menerima *funding*, hanya berfokus pada *lunding* atau penyaluran dana pada masyarakat.

6. Halaqah mingguan (halmi)

Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan *Halmi* dilakukan seminggu sekali dengan di dampingi oleh pihak pengelola Bank Wakaf Mikro dengan durasi waktu maksimal 1 jam setiap pertemuan. Dalam pertemuan halaqoh mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa kajian yang diisi.

Mulai dari pembacaan asmaul husna bersama sampai dengan pemberian kajian dari tokoh agama sekitar. Nasabah merasa sangat terbantu baik dari segi finansial dalam penerapan *Halmi* oleh pihak BWM.

A. Produk Yang Tersedia

Bank Wakaf Mikro ialah lembaga pengelola dana wakaf yang mana dana tersebut disalurkan kepada masyarakat kecil dan juga usaha kelompok mikro. Misalkan ada dana 4-10M, dana separuhnya tersebut disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana, lalu separuhnya lagi dana tersebut didepositokan di bank untuk membiayai operasi. Kalau di bank umum ada unsur penitipan dana dan mengambil keuntungan berbeda dengan Bank Wakaf yang tidak mengambil untung. Adapun orang yang memberi uang donasi, bukan mengambil keuntungan, karena semua dana itu diwakafkan. Sesuai dengan namanya sumber dana yang disalurkan kepada nasabah bukan berasal dari nasabah tapi dari hasil wakaf perorangan, lembaga dan juga perusahaan.

Pada lembaga (BWM) ini hanya fokus pada pembiayaan (*landing*) saja, jadi seperti produk penghimpunan dana (*funding*) tabungan dari masyarakat dan jasa itu tidak ada pada Bank Wakaf Mikro namun sumber dana berasal dari donatur. Modal tersebut akan disalurkan berupa pembiayaan kelompok usaha mikro yang ada dikawasan pesantren. Produk pembiayaan beserta akadnya yang ada pada BWM :

1. Pinjaman
Akad Qard
Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. *Qard* disini meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Jadi sifatnya *tabarru'* (sosial)
2. Pembiayaan investasi dan modal usaha
Akad Murabahah
Jual beli komoditas antara pihak LKMS dimana penjual (bank) memberikan informasi kepada pembeli (nasabah) tentang harga pokok pembelian barang dan tingkat keuntungan atau margin, sehingga menjadi harga jual.
3. Pembiayaan dan modal usaha
Akad Mudharabah (Qirad)
Pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS kepada nasabah untuk suatu usaha produktif. Dimana pihak pertama (bank) sebagai pemilik dana yang menyediakan seluruh modal 100%. Sementara lainnya (nasabah) sebagai pengelola usaha. Sedangkan keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan.
4. Konsultasi pengembangan usaha
Akad Ijarah, sewa terhadap tenaga pengelola LKMS rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan. Sifatnya *tabarru'* (sosial).
5. Pembiayaan akad *Muzarabah*
Akad kerjasama pengolahan pertanian antara pihak lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk menanam dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (%) dari hasil panen.
6. Pembiayaan akad *Musyarakah*
Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal.

7. Pembiayaan akad *Ba'i Salam*

Akad jual beli dimana penjual menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda. Penjual memberikan informasi mengenai suatu barang yang ciri-cirinya jelas, dengan pembayaran di muka. Sedangkan barang diserahkan dikemudian hari sesuai waktu yang disepakati.

8. Pembiayaan akad *Ba'i Istisnha'*

Akad jual beli pesanan antara pihak produsen atau pengrajin dengan pemesan untuk menjual suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, dimana bahan baku dan biaya produk menjadi tanggung jawab pihak produsen. Sedangkan sistem pembayarannya di muka, tengah dan di akhir.

Namun dari pertama berdiri sampai sekarang masih fokus menggunakan akad *Qard*, karena memang niatnya untuk membantu masyarakat sekitar pesantren. Sedangkan programnya, namanya pemberdayaan masyarakat sekitar pesantren. Jangka waktu pembiayaan, bisa pilih 20 Minggu dan 40 Minggu sesuai kesepakatan nasabah. Jadi disana pertemuannya seminggu sekali yang diberi nama Halmi (Halaqoh Mingguan) penarikan angsuran dan pendampingan. Sistem pencairannya kumpulan jadi pencairannya juga waktu kumpulan dan penarikan angsurannya juga waktu kumpulan pula. Sistemnya dinamakan tanggung renteng, yaitu semisal ada salah satu nasabah yang tidak bayar jadi ditanggung semuanya. Tidak hanya memberikan pinjaman saja, lembaga ini juga memberikan bimbingan berupa pelatihan usaha kepada nasabahnya.

Nasabah yang melakukan pengajuan pembiayaan bukan untuk pembiayaan perindividu namun berkelompokan usaha kecil. Jadi harus memiliki usaha kalau tidak memiliki usaha tidak bisa melakukan pengajuan. Kalau misal belum memiliki usaha namun ingin melakukan usaha dulu awalnya boleh melakukan pengajuan pembiayaan namun ternyata setelah Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri diundang oleh bapak Presiden RI Ir.Joko Widodo datang ke Istana ternyata tidak boleh, karena takutnya saat orang tersebut dananya dicairkan dan belum memiliki usaha takutnya dananya tidak dipakai untuk usaha. Jika sudah memiliki usaha pihak lembaga pasti meminta catatan pembelian apa saja yang sudah dibeli dari hasil pembiayaan tersebut.

B. Presentase Keuntungan Pembiayaan

Presentase keuntungan dari pembiayaan pada BWM disini sudah ditentukan oleh pihak OJK, karena mengingat kehadiran BWM itu fokus pada pemberdayaan. Jadi marginnya kecil yaitu setara 3% pertahun. Tidak hanya pada akad murabahah saja, namun pada semua akad yang ada pada BWM marginnya sama yakni 3% dalam setiap tahunnya. Lembaga ini memaksimalkan pinjaman hanya sebesar 1.000.000 sampai 3.000.000 saja.

Perhitungan bagi hasilnya kalau akad mudharabah yakni 95%:5% sudah ditentukan oleh OJK, kecuali ada perubahan lagi dari pihak OJK yang mengawasi. Misalkan dana pembiayaannya 1.000.000 jangka waktunya 40 Minggu dan marginnya 3% jadi $1.000.000 \times 3\% = 750$.

40

C. Analisa Kelayakan Calon Nasabah

Sebelum memberikan dana untuk pembiayaan suatu usaha oleh calon nasabah, BWM melakukan identifikasi uji kelayakan ada kertas sendiri, form sendiri saat uji kelayakan ini nasabah diberi beberapa pertanyaan seperti satu keluarga itu ada berapa orang, lalu pendapatan suami dan isteri berapa lalu dilihat rumahnya bagaimana apakah memiliki usaha atau tidak. Dengan mencakup prinsip 4C dengan melakukan survey.¹⁰ Pada Bank Wakaf Mikro ini tidak adanya jaminan.

1. *Character*

BWM melihat dari segi kepribadian calon nasabahnya melalui wawancara dan menanyakan lewat tetangga. Misalkan terjerat rentenir lembaga ini dapat rekomendasi dari tetangganya bagaimana sifat orang ini baik atau tidak. Jika baik maka calon nasabah dapat dipercaya dalam pengajuannya.

2. *Capacity*

BWM menilai dari kemampuan dari calon nasabah ini dalam mengelola keuangan di usahanya apakah pernah mengalami permasalahan sebelumnya atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangannya.

3. *Capital*

BWM menilai asset kekayaan dari calon nasabahnya pada usaha yang sedang dikelola. Dari segi penilaian ini bank dapat menentukan layak tidaknya nasabah diberi pembiayaan dan dari penilaian ini BWM dapat menentukan berapa besar dana yang akan dicairkan untuk pengembangan usahanya.

4. *Condition*

BWM melihat lingkungan sekitar usaha yang dimiliki calon nasabahnya apakah dapat mempengaruhi proses berjalannya usaha yang sedang dikelola atau tidak. Maka dari itu penting adanya bagi keduanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan BWM misal dengan Halmi (Halaqoh Mingguan).

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas bisa diambil sebuah intisari bahwa bank wakaf mikro hadir ditengah masyarakat bawah dan jauh dari kata profit bisnis. Hal itu bisa dilihat dari transaksi bisnis yang dijalankan bank wakaf mikro Al Fithrah Wava Mandiri contohnya. Sehingga masyarakat benar benar merasa manfaatnya. Meski berada pada ranah pembiayaan sosial, mungkin besok atau lusa bisa dikembangkan dengan berbagai akad jual beli ataupun bagi hasil.

Daftar Pustaka

- Partomo, Tiktik Sartika dkk, 2003, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Yuninda Roro, Irham Zaki, 2020, Peran Bank Wakaf Mikro pada Masa Pandemi, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.7 No.9 2020
- Siska Lis Sulistiani Dkk, 2019, Peran dan Role Legalitas Bank Wakaf Mikro, *Jurnal Bimas*, Vol.12 No.1 2019.

¹⁰Siti Aisyah, Supervisor di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wava Mandiri

Kholis Roisah dan Hari Sutra, 2019, Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jurnal Law Reform, Vol. 15 No.2 2019.

Muhammad, 2014, Manajemen Dana Bank Syariah, Jakarta, Rajawali Pers.

Ismail, 2011, Perbankan Syariah, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Departemen Agama, Mushaf Al Quran dan terjemah
<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diunduh pada tanggal 27 Mei 2021

Habibi, 2018, *Fiqih Wakaf*, Kediri, Santri Salaf Press.

Siti Aisyah, Supervisor di Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri